



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**S A L I N A N**

**K E P U T U S A N  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 34 TAHUN 1994**

**T E N T A N G  
PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK  
MENANDA TANGANI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP),  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG (SPMU) DAN DAFTAR PENGUJI  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG UNTUK GAJI GURU S.D DAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT YANG DIPERBANTUKAN PADA  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Tata Usaha Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995 serta sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 277 tahun 1985 tentang pendelegasian Wewenang Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Daftar Penguji SPMU untuk Gaji Guru SD dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995, dengan suatu Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBN;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;

6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Tanggal Nomor 58 tahun 1984 dan Nomor 888/KMK-08/1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 277 tahun 1985 tentang Pendelegasi an Wewenang Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Pegawai negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota- madya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995.

- Memperhatikan:**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 911/1424/PUOD tanggal 14 April 1986 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II se Indonesia tentang Daftar Gaji dan Daftar Pensiun Baru serta Penyempurnaan Petunjuk Teknik sebagai bahan Konsultasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran/Kantor Perbendaharaan dan Kantor Kas Negara setempat;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Keputusan Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Daftar Penguji serta Surat Perintah Membayar Uang untuk Gaji Guru S.D. dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995.

**Pasal 1**

(1) Dengan keputusan ini, ditunjuk Pejabat-pejabat yang diberi wewenang menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk Gaji Guru S.D. dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995 sebagai berikut :

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) :

1. N a m a : Drs.Ec.MURSI TO PUDJOWAHONO  
N I P : 510 049 923  
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
2. N a m a : Drs.Ec. HASJIM ALHADAD  
N I P : 510 031 247  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Anggaran, Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
3. N a m a : Drs. BROSOT SOEPRIYAMBODO  
N I P : 510 066 667  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembukuan, Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

b. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) :

1. N a m a : Drs.Ec.MURSI TO PUDJOWAHONO  
N I P : 510 049 923  
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
2. N a m a : Drs.Ec. HASJIM ALHADAD  
N I P : 510 031 247  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Anggaran, Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
3. N a m a : Drs. P O E R W I T O.  
N I P : 510 034 767  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Umum, Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
4. N a m a : FATHORRASI, SH.  
N I P : 510 054 670  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Personil, Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

- (2) Contoh/Specimen tanda tangan dan paraf Pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dinyatakan pada Lampiran I dan II keputusan ini.

**Pasal 2**

- (1) Dengan keputusan ini, ditunjuk Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk Gaji Guru S.D. dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995 sebagai berikut :

a. N a m a : Drs.Ec.MURSI TO PUDJOWAHONO  
N I P : 510 049 923  
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

c. N a m a : Drs. BROSOT SOEPRIYAMBODO  
N I P : 510 066 677  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembukuan, Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

- (2) Contoh/Specimen tanda tangan dan paraf Pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dinyatakan pada Lampiran III keputusan ini.

**Pasal 3**

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 47 tahun 1993.

**Pasal 4**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1994, selama tahun Anggaran 1994/1995;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 6 APRIL 1994.

---

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Surabaya;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya  
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wil.Prop.Daerah Tk.I Jawa Timur;  
5. Sdr. Kepala Biro Keuangan, Propinsi Daerah Tk.I Jawa Timur;  
6. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Surabaya;  
7. Sdr. Kepala Perwakilan BPKP di Surabaya;  
8. Sdr. Ketua Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;  
9. Sdr. Kepala Itwil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;  
10. Para Pembantu Walikotamadya di Surabaya;  
11. Para Kepala Dinas/Bagian/Kantor/Unit Satuan Kerja dalam Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;  
12. Dirut Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
- 

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994, Seri D.2. pada tanggal 6 April 1994 Nomor 12.

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum

MOH F A R U Q, SH







Penata Tk.I

Telp. 510 029 293

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 34 TAHUN 1994  
TANGGAL : 6 APRIL 1994

CONTOH/SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF  
PEJABAT YANG DITUNJUK DAN DIBERI WEWENANG UNTUK  
MENANDA TANGANI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

No. Urut	a. N A M A b. N I P	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	a.Drs.Ec.MURSI PUDJOWAHONO b.510 049 923	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	1..... 	1..... 
2.	a.Drs.Ec.HASJIM ALHADAD b.510 031 247	Kepala Sub Bagian Anggaran, Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya	2..... 	2..... 
3.	a.Drs. BROSOT SOEPRIYAMBODO b.510 066 677	Kepala Sub Bagian Pembukuan, Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya	3..... 	3..... 

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



dr. H. FARUQ, SH  
Penata Tk.I  
Nip. 510 029 293


SALINAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 34 TAHUN 1994  
TANGGAL : 6 APRIL 1994

CONTOH/SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF  
PEJABAT YANG DITUNJUK DAN DIBERI WEWENANG UNTUK  
MENANDA TANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG (SPMU)

No. Urut	a. NAMA b. NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	a. Drs. Ec. MURSITO PUDJOWAHONO b. 510 049 923	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya	1.	1.
2.	a. Drs. Ec. HASJIM ALHADAD b. 510 031 247	Kepala Sub Bagian Anggaran, Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya	2.	2.
3.	a. Drs. POERWITO b. 510 034 767	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Umum, Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya	3.	3.
4.	a. FATHORRASI, SH. b. 510 054 670	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Personil, Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya	4.	4.

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum  
M. H. FARUQ, SH  
Penata Tk. I  
Nip. 510 029 293

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA





ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

SALINAN

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 34 TAHUN 1994  
TANGGAL : 6 APRIL 1994

CONTOH/SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF  
PEJABAT YANG DITUNJUK DAN DIHERI WEWENANG UNTUK  
MENANDA TANGANI DAFTAR PENGUJI SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG  
UNTUK GAJI GURU SD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT YANG  
DIPERBANTUKAN PADA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

No. Urut	a. NAMA b. NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	a. Drs. Ec. MURSITO PUDJOWAHONO b. 510 049 923	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	1..... 	1..... 
3.	a. Drs. BROSOT SOEPRIYAMBODO b. 510 066 677	Kepala Sub Bagian Pembukuan, Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya	3..... 	3..... 

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



F A R U Q, SH  
Penata Tk. I  
Nip. 510 029 293